

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN TOGEL DAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
BAGAN DALAM KABUPATEN BATUBARA)**

Faisal Amri¹, Zaid Alfauza Marpaung²
faisal0205192105@uinsu.ac.id¹, zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Judi togel merupakan jenis judi yang menebak angka. Di Desa Bagan Dalam judi jenis togel banyak di mainkan dikalangan masyarakat karena ingin menambah penghasilan yang lebih dikarenakan disana mayoritas pekerjaan banyak nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum judi togel di Desa Bagan Dalam dan pandangan judi dalam hukum pidana Islam. Dengan tujuan menggambarkan penegakan hukum judi togel di Desa Bagan Dalam serta pandangan hukum pidana Islam terhadap judi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang mengkaji secara lapangan dan ketentuan hukum ditengah masyarakat. Hasil studi menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap judi togel di Desa Bagan dalam sangat lah rendah sekali di karenakan masyarakat menganggap bahwa judi togel ini sama halnya seperti lotre yang ada di warung-warung jadi ini hanyalah sebuah permainan biasa sehingga enggan untuk melapor kepada pihak yang berwajib selain itu para bandar banyak yang bersembunyi dalam melaksanakan judi togel ini dan ada juga diantara mereka yang bersekongkol dengan pihak yang berwajib. Judi togel dalam hukum pidana islam adalah perbuatan yang di haramkan untuk di lakukan dan dikenakan hukuman berupa jarimah ta'zir.

Kata Kunci: penegakan hukum, judi togel, pidana islam.

Abstract: Togel gambling is a type of gambling that involves guessing numbers. In Bagan Village, the lottery type of gambling is widely played among the community because they want to increase their income because the majority of fishermen work there. This research aims to find out how lottery gambling law is enforced in Bagan Dalam Village and the view of gambling in Islamic criminal law. With the aim of describing the enforcement of lottery gambling laws in Bagan Dalam Village as well as the view of Islamic criminal law towards gambling. The type of research used is empirical juridical which examines the field and legal provisions in society. The results of the study concluded that law enforcement regarding lottery gambling in Bagan Dalam Village is very low because people think that lottery gambling is the same as lottery in stalls so this is just an ordinary game so they are reluctant to report it to the authorities other than Many of the bookies are hiding in carrying out this lottery gambling and there are also some of them who are in cahoots with the authorities. Togel gambling in Islamic criminal law is an act that is forbidden to do and is subject to punishment in the form of jarimah ta'zir.

Keywords: law enforcement, lottery gambling, Islamic crime.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan suatu games yang digemari sehingga sangat sulit dihilangkan dari sebagian besar kalangan masyarakat. Games ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan keuntungan yang besar. Perjudian pula tidak memandang umur, banyak kanak-kanak di bawah usia yang telah memahami apalagi kerap melaksanakan perjudian. Semacam ibu rumah tangga yang tertangkap tengah berjudi apalagi antara lain telah berumur lanjut. Pada lingkup kecil, tidak sedikit kegiatan judi ini dilakukan dalam masyarakat secara tidak terang-terangan (illegal). Berbagai macam games judi mulai dari togel hingga judi koprok di gelar di lokasi perjudian kelas dasar.

Gaya hidup masyarakat cenderung konsumtif, ditambah dengan ketidaknormalan ekonomi yang menyebabkan naiknya harga sembako, sehingga masyarakat berharap dapat mencapai semuanya melalui cara yang sederhana yaitu bermain togel. Sampai tempat yang direncanakan tersedia, penjualan togel tidak akan dijual di tempat umum seperti, pangkalan ojek. Tanpa ragu, judi togel diperlihatkan di tempat umum kepada berbagai usia tanpa terkecuali anak-anak. Maraknya perjudian berdampak serius pada kehidupan, dalam banyak kasus yang menjadi korban sebagian besar adalah keluarga ataupun saudara dekat sendiri.

Secara istilah perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya (Kartono, 1999).

Beragam macamnya jenis judi yang berkembang saat ini, judi togel atau totoan gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat. totoan dalam Bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertarungan” (Azania, 2013). Togel merupakan bentuk permainan totoan gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar (Kartono, 2001).

Menjamurnya perjudian tersebut terbukti lewat banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah. Bagan Dalam adalah sebuah desa yang terletak di pinggir pantai pesisir yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, disana banyak yang masih memainkan judi togel yang tersebar di warung atau tempat nongkrong lainnya. Banyak sekali kasus penangkapan yang dilakukan pihak berwajib kepada oknum perjudian togel ini salah satunya kasus yang terjadi pada Sabtu (05/08/2023) yang mana tersangka R Purba Alias Taufik Bengkel, (60) warga Desa Pakam Kecamatan Medang Deras, ditangkap Petugas dari salah satu warung milik Atan yang terletak di Jalan Acces Road Inalum Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Bermula penangkapan, kata Plt. Humas Polres IPTU Abdi Tansar, Personil Satreskrim mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian Jenis Togel di warung milik Atan. Mendapatkan informasi tersebut, Team Opsnal Sat Reskrim Polres Batu Bara yang dipimpin Kanit I Sat Reskrim IPDA R. B. Setiadi, S.Tr.K langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. Setibanya dilokasi Team Opsnal melihat benar adanya perjudian jenis Togel kemudian Team Opsnal berhasil mengamankan 1 orang pelaku beserta Barang bukti bukti, 1 unit Hp Samsung Galaxy A20s yang berisikan Tebakan Angka, Uang Tunai Rp. 45.000, dan 1 Unit Hp merek Nokia N1280, serta 1 unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah.

Dari kasus diatas merupakan salah satu contoh maraknya perjudian togel di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara yang mana masih banyak lagi kasus yang sudah di aman kan pihak berwajib. Namun dalam hal ini sangat disayangkan belum ada terdengar kasus penegakan hukum terhadap judi togel ini di Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sehingga orang bisa bermain bebas tanpa adanya rasa takut.

Maraknya perjudian togel juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhi. Seperti dalam penelitian Azania, (2013) mengatakan, dalam permainan judi togel terdapat pemanfaatan teknologi yang diterapkan oleh “karyawan” bandar, dengan cara menjalankan judi togel menggunakan teknologi internet. Penggunaan teknologi seperti internet adalah untuk menarik perhatian masyarakat khususnya bagi mereka yang gemar melakukan perjudian. Teknologi (internet) digunakan agar mempermudah setiap penjudi dalam melakukan perjudian togel tersebut. Penggunaan teknologi internet dipakai para penjudi khususnya para bandar wilayah dalam melakukan perjudian dengan bandar judi utama yang memegang sistem perjudian togel. Lebih lanjut Azania, (2013) mengatakan sistem judi togel tidak dijual langsung pada masyarakat, namun melalui bandar judi wilayah yang terhubung dengan bandar judi utama lewat internet.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari artikel ini adalah "Bagaimana penegakan hukum judi togel di Desa Bagan Dalam dan pandangan judi dalam hukum pidana Islam?". Dengan tujuan menggambarkan penegakan hukum judi togel di Desa Bahan Dalam serta pandangan hukum pidana Islam terhadap judi. Jenis metode penelitian yang di gunakan adalah Yuridis empiris.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perjudian Di Desa Bagan Dalam

Sejarah dan awal masuknya perjudian togel di Desa Bagan Dalam tidak diketahui secara pasti. Namun dari informasi-informasi yang penulis dapat di lapangan bahwa perjudian togel mulai masuk di Desa Bagan Dalam sekitar tahun 2000an. Keterangan ini diperkuat dengan hasil wawancara dari beberapa orang informan kunci, yang mengatakan perjudian togel ini sudah lama ada di Desa Bagan Dalam. Sebelum tahun 2000 perjudian togel ini sudah ada, semula nama dari perjudian togel disebut dengan nama “porkas”. Judi porkas yang dimainkan pada tahun 2000an hanya seminggu sekali dilaksanakan. Jenis judi ini diawali dengan menebak huruf bukan angka namun jenis permainannya sama seperti togel pada umumnya hadiah yang di tawarkan berupa uang yang bernilai jutaan sehingga banyak peminatnya dan mudah dimengerti permainannya pada saat itu, seiring berjalannya waktu judi ini berubah yang diawal menebak huruf jadi angka yakni yang kita kenal sebagai judi togel. Judi togel di sana cara memainkannya sama halnya dengan menebak angka namun banyak permainan ini dilakukan di warung-warung maupun tempat tongkrongan tersembunyi lainnya, mereka menebak angka dengan memberikan taruhan lalu melihat hasilnya di situs online kata Masyarakat disana.

Faktor Maraknya Judi Togel Di Desa Bagan Dalam

Hal utama yang menjadi maraknya judi togel di desa bagan dalam itu disebabkan dikarenakan perekonomian yang semakin sulit mengingat orang di sana pekerjaannya banyak sebagai nelayan hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan karena pada dasarnya orang melaut itu melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca yang dihadapi, terkadang orang tidak pergi mencari penghasilan dikarenakan cuaca angin kencang yang sulit untuk menangkap ikan hal tersebutlah yang membuat orang berpikir bagaimana caranya bisa berpenghasilan lebih, selain itu orang juga menjadikan judi togel sebagai penghasilan tambahan di mana mereka mencari modal dalam melaut lalu dijadikan taruhan untuk judi togel.

Penegakan Hukum Judi Togel Di Desa Bagan Dalam

Penegakan hukum judi togel di Desa Bagan Dalam tidak ada terdengar bahwa adanya kasus penangkapan. menurut wawancara yang dilakukan bahwa hal tersebut dikarenakan pihak bandar bersekongkol dengan polisi dalam arti kata memberikan sedikit masukan berupa uang kepada pihak yang berwajib namun banyak dari pada mereka (bandar) yang memainkan permainan ini secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh pihak berwajib, selain itu masyarakat di sana tidak melaporkan perjudian togel ini dikarenakan mereka menganggap bahwa judi togel ini sama halnya seperti lotre yang ada di warung-warung jadi ini hanyalah sebuah permainan biasa anggap mereka.

Perjudian Menurut Prespektif Hukum Pidana

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan yaitu apapun tindak pidana perjudian dianggap sebagai suatu kejahatan. Sedangkan dalam KUHP pengertian tindak pidana perjudian tidak ada dijelaskan secara terang terangan atau rinci namun dalam kita bisa ambil kesimpulan dari pada pasal 303 KUHP ayat (1) angka 2 KUHP ialah kejahatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan dalam permainan perjudian atau sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

Unsur perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP yaitu berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Unsur ketentuan Pasal 303 KUHP harus terpenuhi terlebih dahulu, untuk kemudian dapat dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda.

Perjudian Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam

Secara Etimologi kata “ Jarimah ” sinonim dengan kata “ Jinayah “ yang berarti larangan, pencegahan. Sedangkan secara Terminologi ialah laranganlarangan Allah SWT (al-syar’i) yang diberi sanksi oleh-Nya dengan hukuman had, qishash/ diyat dan ta’zir.

Menurut pendapat dari Pakar ilmu hukum islam, Jinayah sama artinya dengan kejahatan. Akan tetapi berbeda dengan Kota Mesir jinayah bisa mempunyai arti yang berbeda, yaitu untuk kejahatan yang ancaman hukumnya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Atau bisa dikatakan untuk kejahatan-kejahatan yang berat. Sedangkan Syariah perlu setiap kejahatan disebut dengan jinayah.

Dalam kitab-kitab Fiqh yang membahas tentang hukum pidana Islam (al jarimah) para fuqaha banyak memakai istilah “jinayah” yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi dan sebagainya. Sebagian Fuqaha (ahli hukum) membatasi kata jarimah khusus untuk tindak pidana qishash.

Menurut Haliman secara terminologi hukum pidana Islam merupakan: ketentuan-ketentuan hukum Syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan dapat dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau denda bagi yang melanggarnya.

Maka dapat dipahami suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau jarimah yaitu apabila perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan. Pada dasarnya hukuman dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum bukan untuk balas dendam namun bertujuan untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangnya lagi. Dalam hal itu baik hukum pidana Islam maupun hukum Positif menjatuhkan hukuman adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Disamping itu terdapat perbedaan jelas antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Positif, dimana hukum pidana Islam memiliki prinsip untuk menegakkan “akhlak al karimah” yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai akhlak dapat diancam hukuman, sedangkan hukum pidana Positif tindakan baru bisa diambil apabila perbuatan itu telah terbukti merugikan diri sendiri dan masyarakat. seperti Zina, karena perbuatan itu tidak dapat dihukum sampai salah satu pihak merasa dirugikan, atau dasar paksaan (pemeriksaan) dan juga apabila salah satu dari keduanya atau keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing yang terikat dalam sebuah pernikahan yang sah. Namun dalam hukum Islam selagi perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak, maka itu termasuk jarimah yang akan mendapat hukuman.

Dalam Fiqh Jinayah, terdapat 3 (tiga) bagian pokok yang ada dalam Kajian Fiqh jinayah yaitu:

1) Hudud

Secara etimologi “Hudud” berarti mencegah, menghalangi (Al-Man’u). Sedangkan secara terminologi Hukuman yang telah ditetapkan Oleh Allah yang sudah sesuai dengan standart hukumannya.

1. Tindak Pidana Zina (Al-Zina)
2. Tindak Pidana Menuduh Orang Berbuat Zina (Al-Qazf)
3. Tindak Pidana Minum-Minuman Keras (Al-Khamr)
4. Tindak Pidana Pencurian (Al-Qat’u Al-Sirqah)
5. Tindak Pidana Pembegalan / Perampokan (Al-Hirabah)
6. Tindak Pidana Murtad (Al-Riddah)
7. Tindak Pidana Pemberontakan (Al-Baghyu)

2) Qishash

Qishash secara Etimologi berarti “memotong” atau “mengikuti” yang berarti mengikuti perbuatan penjahat dengan perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Secara Terminologi, Qishash artinya pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan, melukai, merusakkan anggota tubuh yang lain atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan jarimah yang dilakukan yang merupakan hak hamba/ manusia.

3) Ta'zir

Hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan berdasarkan jarimah yang tidak dijatuhi oleh hukum Syariat yaitu jarimah Hudud, Qishash dan Diyat. Hukuman-hukuman tersebut banyak jenisnya dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan.

Hukuman-hukuman ta'zir terdiri atas:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariat islam hukuman ta'zir dilakukan sebagai pemberi pelajaran (ta'dib) tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu hukuman ta'zir tidak ada pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa. Namun banyak Fuqoha yang membuat suatu pengecualian yaitu apabila kepentingan umum mengharuskan hal tersebut atau pemberantasan itu tidak dapat terlaksana kecuali hanya dengan jalan membunuhnya. Contohnya mata-mata, pembuat fitnah dan residivist yang berbahaya.

2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syariat islam, dimana dalam jarimah hudud telah ditetapkan jumlahnya, sedang dalam jarimah ta'zir jumlahnya tidak tertentu.

3. Hukuman Kurungan (Hukuman Kawalan)

Ada dua dalam islam yaitu hukuman terbatas dan hukuman tidak terbatas yang ditentukan dalam segi waktu.

4. Hukuman Pengasingan (At-Taghrib Wal-Ib'ad)

Hukuman tersebut dijatuhkan apabila perbuatan tersebut dapat menjalar dan merugikan orang lain.

5. Hukuman Salib

Dalam hukuman ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati namun disalib hidup-hidup, dilarang makan, mengambil wudhu namun masih dibiarkan sholat secara isyarat dan itu tidak lebih dari 3 hari.

6. Hukuman Pengucilan (Al-Hajru)

Dalam sejarah Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman pengucilan pada tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan dengan tidak diajak bicara sampai lima puluh hari.

7. Hukuman Ancaman (Tahdid), Tegoran (Tanbih) Dan Peringatan

Ancaman ini dilakukan dengan syarat dapat menimbulkan efek jera dan bukan ancaman kosong, contohnya ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau hukuman yang lebih berat jika mengulangi perbuatannya.

8. Hukuman Denda (Al-Gharamah)

Hukuman denda bisa digunakan untuk contoh kasus pencurian yang harus mengganti buah yang dia curi dengan jumlah dua kali lipat.

Dasar hukum larangan tindak pidana perjudian dalam hukum islam

Perjudian dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang dilarang, karena kerugian yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Al-Quran menjelaskan hal ini sebagai berikut:

كَذَلِكَ الْعَفْوَ فَلْيَسْئَلُواكَ مَاذَا وَيَسْئَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّمَا لِلنَّاسِ مَوَظِعٌ كَثِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْئَلُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لِمَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتُ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).”

Allah memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat merenungkannya (QS. Al-Baqarah: 219). Menurut riwayat dari Imam Ahmad melalui Abu Hurairah, ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang hukum khamar dan judi. Kemudian turunlah ayat ini. Mereka mengatakan, "Tidak diharamkan, tetapi hanya merupakan dosa besar bagi mereka yang melakukannya." Mereka tetap melanjutkan kebiasaan minum khamar dan bermain judi, sehingga terjadi kejadian di mana seorang kaum Muhajirin menjadi imam untuk banyak orang dalam shalat magrib, tetapi mereka masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran.

Selain itu didalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 Allah SWT berfirman:

٩٠ تَقْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانُ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَرْزَاقُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

مُتَّهَرُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ ۖ الصَّلَاةُ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٌ عَن وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ فِي وَالْبَعْضَاءُ الْعِدَاةَ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا

٩١

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Dari ayat di atas bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman untuk meminum khamar dan berjudi. Dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., disebutkan bahwa beliau pernah menyatakan bahwa catur termasuk dalam kategori judi. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim menjelaskan bahwa Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi telah menceritakan kepada mereka, yang kemudian menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus. Menurut Sufyan atau dua dari mereka, mereka menyatakan bahwa segala sesuatu yang melibatkan taruhan dianggap sebagai judi, termasuk permainan anak-anak yang melibatkan kelereng.

Selain itu ada riwayat dari Rasyid Ibnu Sa'ad serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan bahwa:

“Termasuk dalam larangan tersebut adalah permainan dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', yang mendengarnya dari Ibnu Umar, bahwa maisir (perjudian) adalah bentuk judi. Ad-Dahhak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa maisir adalah bentuk judi yang sering digunakan untuk taruhan pada masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Oleh karena itu, Allah melarang umat-Nya untuk terlibat dalam perbuatan minum khamar dan berjudi.”

Dari ayat di atas, terlihat dengan jelas bahwa perbuatan minum khamar dan terlibat dalam perjudian (maisir) adalah perbuatan yang dianjurkan oleh setan dan dilarang. Hal ini disebabkan karena kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Larangan terhadap perjudian (maisir) juga didasarkan pada hadis-hadis, salah satunya diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“bahwa siapa pun yang bermain judi, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan yang durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya.”

Riwayat ini tercatat dalam kitab hadis Ahmad, Malik, Abu Daud, dan Ibnu Majah, dan Al-Albani menyatakan bahwa riwayat ini memiliki derajat "Hasan".

Pada dasarnya, dalam Islam diperbolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang memiliki manfaat dan dapat memberikan pendidikan bagi umat muslim. Namun, permainan tersebut akan diharamkan jika terdapat unsur perjudian di dalamnya.

Rasulullah saw bersabda :

فَلْيُقِلُّ وَالْعُرَى، وَاللَّاتِ: حَلْفِهِ فِي فَقَالَ حَلَفَ مَنْ ”: وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ، اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
“صَدَقَ يَتَقَدُّ أَقَامِرَكَ، تَعَالَى: لِصَاحِبِهِ قَالَ وَمَنْ اللهُ، إِلَّا إِلَهَ لَا

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!” [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]”

Dampak negatif yang disebabkan oleh judi sangatlah besar sekali baim terhadap pelaku dan lingkungannya dampak tersebut antara lain yaitu :

1. Menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan memalingkan panggilan untuk melaksanakan shalat sebagaimana yang telah diwajibkan.
2. Pasti terjadi permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi, karena pasti akan merampas harta yang dimiliki orang tersebut bagi yang kalah.
3. Pasti akan mencoba bermain lagi karena sewaktu kalah belum merasa puas hingga mencapai kemenangan.
4. Merusak akhlak dan menjadi seseorang yang pemalas dalam mencari rezki.

Mengikuti praktik perjudian tidak akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Perjudian dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan menyebabkan hilangnya harta benda akibat kekalahan dalam perjudian. Selain itu, perjudian dapat merusak masyarakat secara luas, dengan meningkatnya jumlah perjudian dalam lingkungan masyarakat, akan muncul berbagai tindakan kriminal. Sementara itu, manfaat dari maisir atau perjudian hanya sebatas kesenangan sementara karena memperoleh keuntungan tanpa perlu usaha keras jika pemain berhasil memenangkan perjudian, dan menjadi kaya tanpa usaha yang baik dan benar.

Sanksi bagi tindak pidana perjudian menurut hukum islam

Sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana jika perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan agama. Jarimah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syara' (hukum agama) dan pelakunya diancam dengan hukuman had (hukuman yang ditentukan) atau ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa). Larangan syara' mencakup larangan terhadap perbuatan yang merugikan harta benda, nama baik, dan kehormatan seseorang. Penetapan hukuman bertujuan untuk mencegah manusia agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, karena larangan atau perintah tidak akan efektif jika tidak ada sanksi terhadap pelanggarannya. Meskipun hukuman memiliki sifat yang tidak menyenangkan, tetapi diperlukan karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Maisir atau perjudian termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Secara etimologi, ta'zir berasal dari kata "azzara" yang berarti menolak atau mencegah kejahatan. Secara istilah, ta'zir merujuk pada pencegahan dan pembinaan terhadap tindak pidana yang tidak diatur dalam hukum had, kifarat, atau qisas.

Ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas tindakan pelanggaran dan kejahatan yang tidak diatur secara rinci dalam hukum had. Hukuman ini bervariasi tergantung pada kasus dan pelaku yang berbeda. Dalam beberapa aspek, ta'zir sejalan dengan hukum had, karena bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia dan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama. Jarimah ta'zir memiliki jumlah yang sangat banyak, yaitu semua pelanggaran yang tidak diancam dengan hukuman had, kifarat, dan qisas termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, jarimah yang bentuk dan jenisnya telah ditentukan oleh nash Al-Quran atau hadis, namun pelaksanaan hukumannya diberikan wewenang kepada manusia. Kedua, jarimah yang baik bentuk maupun jenisnya, serta hukumannya, diberikan wewenang kepada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum dalam hal ini.

KESIMPULAN

Perjudian merupakan suatu games yang digemari sehingga sangat sulit dihilangkan dari sebagian besar kalangan masyarakat. Games ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan keuntungan yang besar. Beragam macamnya jenis judi yang berkembang saat ini, judi togel atau totoan gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat. Bagan Dalam adalah sebuah desa yang terletak di pinggir pantai pesisir yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, disana banyak yang masih memainkan judi togel yang tersebar di warung atau tempat nongkrong lainnya.

Sejarah dan awal masuknya perjudian togel di Desa Bagan Dalam pada tahun 2000an. Hal utama yang menjadi maraknya judi togel di desa bagan dalam itu disebabkan dikarenakan perekonomian yang semakin sulit mengingat orang di sana pekerjaannya banyak sebagai nelayan, penegakan hukum judi togel di Desa Bagan Dalam tidak ada terdengar bahwa adanya kasus penangkapan. menurut wawancara yang dilakukan bahwa hal tersebut dikarenakan pihak bandar bersekongkol dengan polisi dalam arti kata memberikan sedikit masukan berupa uang kepada pihak yang berwajib namun banyak dari pada mereka (bandar) yang memainkan permainan ini secara sembunyi-sembunyi.

Dalam KUHP pengertian tindak pidana perjudian tidak ada dijelaskan secara terang terangan atau rinci namun dalam kita bisa ambil kesimpulan dari pada pasal 303 KUHP ayat (1) angka 2 KUHP ialah kejahatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan dalam permainan perjudian atau sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

Maisir atau perjudian termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas tindakan pelanggaran dan kejahatan yang tidak diatur secara rinci dalam hukum had. Hukuman ini bervariasi tergantung pada kasus dan pelaku yang berbeda. Dalam beberapa aspek, ta'zir sejalan dengan hukum had, karena bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia dan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimasyqi, Ismail. (2003). Tafsir al-Qur'an al-Azim, Terj. Bahrin Abu Bakar Jilid 7. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Jaziry, A. (1392). Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah Juz 7. Mesir: Al-Maktabah AlTijariyah Al Kubra.
- Al-Maragi, A, M. (1993). Terjemahan Tafsir Al-Maragi Juz 7. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Audah, A, Q. (1963). Al Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami Juz 1 Cet III. Mesir: Maktabah Dar Al-'Urubah.
- Azania, Ayu, Mircahya, Intan, 2013. Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan. Journal, Surabaya : Antopologi FISIP-UNAIR.
- Hadzami, M, S. (2010). Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain jilid 6. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Haliman. (1971). Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlu Al-Sunnah Cet 1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hutagalung, Jefri, Ibrahim Ibrahim, and Suzanalisa Suzanalisa. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Dikalangan Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2017): 117-176.
- I'Doi, R, A. (1996). Syariah The Islamik Law Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman: Hudud dan Kewarisan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini, 1999. Patologi Sosial, Jilid 1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini, 2001. Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Lembang, Febrianto. "Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Untuk Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2020): 769-782.
- Marsum. (1991). Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII.
- Nebi, Oktir. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2018): 39-44.
- Rokhmadi. (2009). Reformulasi Hukum Pidana Islam. Semarang: Rasail Media Grroup.
- Santoso, Topo. (2001). Menggagas Hukum Pidana Islam Cet 2. Bandung: Asy-Syamil.

Internet :

<https://humas.polri.go.id/2023/08/07/lagi-sat-reskrim-polres-batu-bara-tangkap-penulis-judi-togel/>